



PUTUSAN

NOMOR : 35 / PDT / 2011 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **Hj. ROSTINAH**, Umur : 55 tahun, Pekerjaan : Rumah Tangga, Alamat : Jl.

Nanga Pinoh-Sintang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I – PEMBANDING I** ;-----

2. **GIFFARI , S.Sos**, Umur : 39 tahun, pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Nanga

Pinoh-Sintang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II – PEMBANDING II** ;-----

Dalam Hal ini, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada M. TAMSIL SJOEKOER, SH, MH, SAMSIL, SH dan MEISKE THERESIA K, SH, yang kesemuanya merupakan Advokat berkantor di Kantor Advokat TAMSIL SJOEKOER & Rekan, beralamat di Jalan Nurali No 3 Telp : 0561- 769837 Pontianak, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor register : W17-U3/05/HT.04.10/I/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT – PARA PEMBANDING ;-----

M e l a w a n :

H. ADRIANUS MUCHRIN, Tempat tanggal/lahir : KAL-TENG/ 10 Oktober 1939,

Pekerjaan : Purnawirawan ABRI-AD, Alamat : Dusun

Kenanga RT 08/RW III, Desa Paal, Kecamatan Nanga

Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Dalam

hal ini telah memberikan kuasa kepada M. DIDI, SH

merupakan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl.

Gang Pakis 1, Jalan Kelam Kelurahan Tanjung Puri

Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Kalimantan

Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli

2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor register :

W17-U3/29/HT.04.10/XII/2010 Tanggal 9 Desember

2010, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT -**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 22 Agustus 2011

Nomor : 15/PDT.G/2010/PN.STG, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI ;-----

Dalam EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

- Menyatakan bahwa tanah panjang 250 M x lebar 27 M = 6.750 M² dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah barat berbatasan dengan jalan Sintang-Nanga Pinoh, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah selatan dengan SUBANDAR, sebelah Utara dengan M. YAKIN, yang terletak di jalan Sintang-Nanga Pinoh KM 2, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi berdasarkan sertifikat hak Milik No. 318 , tanggal 19 April 1984 adalah benar milik Penggugat ;-----
- Menyatakan Tergugat I dan II benar menguasai tanah Hak Milik Penggugat secara melawan hukum ;-----
- Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 09/PPAT/1985, tanggal 19 April 1985, antara ADRIANUS MUHRIN (Penggugat) dengan H.M. HAMZAH Alias H.ZAH (almarhum) sebagai dasar Tergugat I dan II mengklaim tanah Hak Milik Penggugat adalah tidak benar dan cacat hukum ;-----
- Menyatakan kepada Tergugat I dan II segera mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas diatas hak milik Penggugat dengan Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengembalikan tanah yang dikuasai Tergugat I dan II dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tersebut kepada Penggugat tanpa syarat ;-----

- Menghukum para Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak lalai melaksanakan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

- Menolak gugatan Penggugat selainnya dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI ;-----

- Menolak gugatan dari Penggugat Rekonvensi I dan II seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ;-----

- Menghukum Tergugat Konvensi I dan II/Penggugat Rekonvensi I dan II untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp 2.911.000,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 15/PDT.G/2010/PN.STG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para

Pembanding tanggal 29 September 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan

Negeri Sintang pada tanggal 30 September 2011, dan telah pula diberitahukan dan

diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/

Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2011 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 15/PDT.G/2010/PN.STG, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri

Sintang yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Para

Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 22 September 2011, dan kepada

Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 September 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat

Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan

oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal

dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 15/PDT.G/2010/

PN.STG. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

seksama surat memori banding yang diajukan pihak Tergugat Konpensi/Penggugat

Rekonpensi/Pembanding tertanggal 29 September 2011, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim

Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi dari

para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding menurut Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan tingkat banding ;-----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut dalam pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa ia Penggugat pada tahun 1989 pernah meminjam uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada HM. HAMZAH Alias H. ZAH (suami Tergugat I) dengan jaminan sertifikat hak milik No. 318 atas nama H. ADRIANUS MUCHRIN (Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat akan membayar kembali hutangnya ternyata HM. HAMZAH Alias H. ZAH telah menjaminkan sertifikat hak milik No. 318 atas nama H.ADRIANUS kepada Bank Kalbar ;-----

Menimbang, bahwa pada saat hutang HM. HAMZAH Alias H. ZAH kepada Bank Kalbar jatuh tempo maka Penggugat yang melunasi pembayaran hutang tersebut ke Bank Kalbar ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa status kepemilikan atas sebidang tanah sertifikat hak milik No. 318 yang terletak di Jalan Sintang-Nanga Pinoh Km 2 Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tersebut telah beralih kepada HM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH (suami Tergugat I) berdasarkan akta jual beli No. 09/PPAT/1085 tanggal

19 April

1985 ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil sanggahan Tergugat diatas disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah keberadaan/penguasaan tanah sertifikat hak milik No. 318 atas nama H. ADRIANUS MUCHRIN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mendalihkan bahwa sertifikat hak milik No.318 tersebut berada dalam penguasaannya berdasarkan adanya jual beli sebagaimana bukti akta jual beli No. 09/PPAT/1985 tanggal 19 April 1985 sementara Penggugat menyangkal adanya jual beli tersebut maka Pengadilan Tinggi membebankan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Tergugat untuk membuktikan dalilnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat mengajukan bukti serta bertanda T.I.II/1 yaitu akta jual beli No. 09/PPAT/1985 tanggal 19 April 1985 ;-----

Menimbang, bahwa dalam akta jual beli No. 09/PPAT/1985 tanggal 19 April 1985 tersebut tertera ADRIANUS MUCHRIN sebagai penjual dan HM. HAMZAH sebagai pembeli yang dibuat dihadapan Drs. SOEPARJAN, Camat Nanga Pinoh selaku PPAT dan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur tentang akta otentik yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1870 KUHPerdata yang menjelaskan sebagai berikut :-----
“Suatu akta otentik memberikan diantara pada pihak beserta ahli waris ahli waris nya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I.II/1 tersebut merupakan bukti surat yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1870 KUHPerdata sehingga dalam perkara ini berdasarkan ketentuan tersebut maka bukti surat T.I.II/1 merupakan bukti yang sempurna atas penguasaan sebidang tanah ;-----

Menimbang, bahwa sebagai bukti yang sempurna maka isinya harus dianggap benar sampai ada bukti sebaliknya yang melumpuhkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Pengadilan Tinggi, Tergugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil sanggahannya atas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat melumpuhkan kebenaran dalil sanggahan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui adanya sertifikat hak milik No. 318 yang telah dijadikan jaminan oleh HM.HAMZAH ke Bank Kalbar dan Penggugat telah melunasi hutang HM. HAMZAH tersebut ke Bank Kalbar sehingga sertifikat hak milik No. 318 saat ini berada dalam penguasaan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa adanya perbuatan HM. HAMZAH meminjam uang ke Bank Kalbar dengan jaminan sertifikat hak milik No. 318 ini adalah merupakan bentuk perikatan antara Bank Kalbar sebagai Kreditur dan HM. HAMZAH sebagai Debitur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara Bank Kalbar dengan HM. HAMZAH tersebut berbentuk perikatan dalam hal ini berupa perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan maka berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, perikatan tersebut mengikat pihak-pihak yang membuat perikatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan secara hukum untuk ikut serta sebagai pihak dalam pelaksanaan perikatan tersebut sehingga oleh karena itu pembayaran pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman HM. HAMZAH ke Bank Kalbar yang dilakukan oleh Penggugat serta penyerahan jaminan sertifikat hak milik No. 318 atas nama H. ADRIANUS MUCHRIN kepada Penggugat oleh Bank Kalbar adalah cacat secara hukum dan oleh karenanya penguasaan sertifikat hak milik No. 318 atas nama H. ADRIANUS MUCHRIN oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa secara hukum yang mempunyai hak untuk melunasi pembayaran pelunasan pinjaman HM. HAMZAH ke Bank Kalbar adalah HM. HAMZAH sendiri sebagai pihak yang dalam saat ini oleh karena HM. HAMZAH telah meninggal maka diwakili pada ahli warisnya ;-----

Menimbang, bahwa kini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh HM. HAMZAH telah ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena dalam kurun waktu 25 tahun tidak ada proses oleh BPN terhadap permohonan peralihan hak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat tersebut oleh karena proses pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut ke BPN sifatnya adalah administrative dan berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 3, Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maka terhadap penolakan peralihan hak tersebut wajib dilakukan secara tertulis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil sanggahannya dan karena Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya maka gugatan Penggugat seluruhnya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonsensi Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat adalah berhubungan
dengan gugatan Konpensi Penggugat/Tergugat Rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini berhubungan
dengan gugatan Konpensi maka semua pertimbangan hukum dalam gugatan
Konpensi sama dan menjadi pertimbangan hukum dalam pemeriksaan gugatan
Rekonsensi ini ;-----

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa Penggugat Rekonsensi/
Tergugat Konpensi telah dapat membuktikan dalil sanggahannya (dalam gugatan
Konpensi) bahwa penguasaan sertifikat hak milik No. 318 atas nama H. ADRIANUS
MUCHRIN oleh pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensi adalah
berdasarkan adanya bukti akta jual beli No. 09/PPAT/1985 tanggal 19 April 1985
sehingga oleh karenanya akta jual beli nomor : 09/PPAT/1985 tanggal 19 April 1985
tersebut harus dinyatakan sah secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
pemeriksaan gugat konpensi bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak
mempunyai kewenangan untuk melunasi pembayaran hutang Penggugat Rekonsensi/
Tergugat Konpensi pada Bank Kalbar, sehingga oleh karenanya penyerahan sertifikat
hak milik No. 318 atas nama H. ADRIANUS oleh Bank Kalbar kepada Tergugat
Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak sah secara hukum sehingga atas dasar hal
tersebut Pengadilan Tinggi mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat
Konpensi agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi menyerahkan sertifikat hak
milik No. 318 atas nama H. ADRIANUS MUCHRIN kepada Penggugat
Rekonsensi/Tergugat konpensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi, oleh karena Penggugat
Rekonsensi tidak memerinci secara jelas maka tuntutan tersebut harus ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Rekonpensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak ;---

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai pihak yang kalah maka dalam pemeriksaan gugatan Rekonpensi ini kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar nihil ;-----

Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pemeriksaan perkara diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan

Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 15/PDT.G/2010/PN.STG. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 15/PDT.G/2010/PN.STG. yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

DALAM KONPENSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 15/PDT.G/2010/PN.STG. yang dimohonkan banding tersebut, dan ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

DALAM REKONPENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 15/PDT.G/2010/PN.STG. yang dimohonkan banding tersebut, dan ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
- Menyatakan akta jual beli No. 09/PPAT/1985 tanggal 19 April 1985 dihadapan Camat Nanga Pinoh selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama Drs. Suparjan (alm) dan saksi-saksi bernama F. Dasing (Staf kecamatan Nanga Pinoh dan Zajuri Sabran Kepala Desa Sidomulyo , adalah sah menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan sertifikat hak milik No. 38 an. ADRIANUS MUCHRIN kepada Penggugat I Rekonsensi ;-----
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Rekonsensi ini yang ditetapkan sebesar : NIHIL ;-----
- Menolak gugatan Rekonsensi selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **23 FEBRUARI 2012**

oleh kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak sebagai Hakim Ketua, **LIEF SOFIJULLAH, SH.,MH** dan

H.A.FADLOL TAMAM, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24

November 2011 Daftar Nomor : 35/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

dan dibantu oleh **MARWIYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (**LIEF SOFIJULLAH, SH.,MH**) (**IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.,MH**)

2 (**H.A.FADLOL TAMAM, SH.,MH**)
PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(MARWIYAH)

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).